



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender;
 - b. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender perlu dioptimalkan dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY.

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk merespon Isu Gender serta mengintegrasikan perspektif Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil yang pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti

kelas sosial, ras, dan suku bangsa, yang didasarkan pada Data Terpilah.

13. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik, dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya, dan kekerasan.
14. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
15. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai Kesetaraan Gender.
16. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap Isu Gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan Gender tersebut.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya dengan mengintegrasikan PRG dan ARG di dalamnya.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPU Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

28. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan yang lainnya.
29. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
30. Lembaga Daerah Non Struktural adalah lembaga daerah yang dibentuk untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
31. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
32. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah.
33. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
34. Tim Teknis adalah bagian dari Pokja PUG yang bertugas melakukan asistensi dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender.
35. Sistem Data Gender adalah pelembagaan penyelenggaraan data Gender yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 2

Pengaturan PUG berdasarkan pada asas:

- a. pengayoman;
- b. kesetaraan;
- c. keadilan;
- d. partisipatif;
- e. kolaboratif; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. komitmen;
- b. kelembagaan;
- c. sumber daya;

- d. PPRG;
- e. Sistem Data Gender;
- f. RAD PUG;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II KOMITMEN

Pasal 5

- (1) Gubernur dan DPRD mendorong terwujudnya komitmen PUG di DIY.
- (2) Komitmen PUG di DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Lembaga Daerah Non Struktural;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Ormas;
 - f. media massa; dan
 - g. Badan Usaha.
- (3) Komitmen PUG di DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang Responsif Gender.

Pasal 6

- (1) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, minimal dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan produk hukum daerah yang bertujuan menjamin Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan Analisis Gender; dan

- c. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender.
- (2) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Lembaga Daerah Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c minimal dilakukan dalam bentuk:
 - a. perencanaan kegiatan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - b. pelaksanaan tugas dan penyediaan layanan yang Responsif Gender; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender.
- (3) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d minimal dilakukan dalam bentuk:
 - a. perencanaan program kegiatan dan penganggaran dengan Analisis Gender;
 - b. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender;
 - c. penyediaan layanan aduan kekerasan berbasis Gender; dan
 - d. sosialisasi mengenai PUG.
- (4) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e minimal dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender; dan
 - b. advokasi dan sosialisasi mengenai isu-isu berkaitan PUG.
- (5) Kebijakan yang Responsif Gender oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f minimal dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyebaran informasi yang Responsif Gender; dan
 - b. pengawasan sosial terkait isu pengarusutamaan Gender.
- (6) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g minimal dilakukan dalam bentuk:

- a. pembuatan peraturan kerja yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja;
- b. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender; dan
- c. penyediaan layanan yang Responsif Gender.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. *Focal Point* PUG;
- c. forum data Gender; dan
- d. forum gabungan PUG.

Bagian Kedua Pokja PUG

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (4) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

- (5) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil Gender provinsi;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun RAD PUG di provinsi; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur sipil negara Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan Analisis Gender pada penganggaran daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau akademisi.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah selaku Ketua Pokja PUG.

Bagian Ketiga

Focal Point PUG

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b di Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (3) Ketua *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat Eselon III yang membidangi perencanaan dan penyusunan program.
- (4) Sekretaris *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat Eselon IV atau staf yang membidangi perencanaan dan penyusunan program.
- (5) Anggota *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh staf yang mempunyai

kemampuan untuk melaksanakan PUG di Perangkat Daerah.

- (6) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. mempromosikan PUG di instansinya masing-masing;
- b. memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan Data Terpilah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Forum Data Gender

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Forum Data Gender untuk memudahkan akses terhadap upaya penyediaan Data Terpilah dan Analisis Gender.
- (2) Koordinator pelaksana Forum Data Gender dijabat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Forum Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal beranggotakan perwakilan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Lembaga Daerah Non Struktural;
 - d. Lembaga Pendidikan;

- e. Ormas; dan/atau
 - f. Badan Usaha.
- (4) Forum Data Gender bertugas:
- a. mengoordinasikan unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Sistem Data Gender;
 - b. mendorong perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengumpulkan dan memanfaatkan Data Terpilah dan dokumen hasil Analisis Gender di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Responsif Gender;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan, mendokumentasikan dan mendiseminasikan Data Terpilah ke dalam publikasi dan sistem *database* yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Data Gender minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Data Gender kepada Gubernur.
- (5) Forum Data Gender menjadi bagian dari Forum Satu Data Pembangunan.
- (6) Pembentukan Forum Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Forum Gabungan PUG

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan koordinasi PUG lintas sektor.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Forum Gabungan PUG.

- (3) Forum Gabungan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua Pokja PUG di Pemerintah Daerah;
 - b. ketua Pokja PUG di Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perwakilan Perangkat Daerah;
 - d. perwakilan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. perwakilan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan kalurahan/kelurahan;
 - f. Lembaga Daerah Non Struktural;
 - g. perwakilan Lembaga Pendidikan;
 - h. perwakilan Ormas;
 - i. perwakilan Badan Usaha; dan
 - j. perwakilan media massa.
- (4) Koordinator pelaksana Forum Gabungan PUG dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tugas Forum Gabungan PUG antara lain:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan PUG di Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan PUG lintas sektor dan lintas kota/kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan atas perkembangan Isu Gender;
 - d. mengusulkan pemecahan masalah atas perkembangan Isu Gender; dan
 - e. melaksanakan PUG di instansi masing-masing.
- (6) Forum Gabungan PUG melakukan koordinasi minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (7) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian pelaksanaan tugas Forum Gabungan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
SUMBER DAYA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengelola sumber daya PUG.
- (2) Sumber daya PUG terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pendanaan; dan
 - c. sarana prasarana.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas, dan keterampilan Analisis Gender.
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi dan sosialisasi.
- (5) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan dengan memenuhi syarat Responsif Gender.

BAB V
PPRG

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan PPRG pada tahap perencanaan dan penganggaran.
- (2) Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat,yang menjamin Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

- (3) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Analisis Gender pada proses perencanaan; dan
 - b. penyusunan dokumen PAG pada proses penganggaran.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak yang memiliki kapabilitas di bidang PUG.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode antara lain:
 - a. alur kerja Analisis Gender;
 - b. analisis berbasis masalah;
 - c. kalender musim;
 - d. analisis *strengths, weakness, oppurtunity, and threat* (SWOT);
 - e. Analisis Gender Model Moser;
 - f. Analisis Gender Model Harvard; atau
 - g. metode analisis lain yang sesuai.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Analisis Gender diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. KUA PPAS;
 - b. RKA Perangkat Daerah;
 - c. DPA Perangkat Daerah; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (6) Penyusunan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan dokumen PAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Dokumen PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama program/kegiatan;
 - b. analisis situasi berkaitan program/kegiatan;
 - c. capaian program/kegiatan;
 - d. jumlah anggaran; dan
 - e. rencana aksi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPRG diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
SISTEM DATA GENDER

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Data Gender.
- (2) Sistem Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. indikator dan jenis data yang dibutuhkan;
 - b. pengumpul data;
 - c. metode pengumpulan dan alur data;
 - d. periode pengumpulan data; dan
 - e. penerima manfaat.
- (3) Sistem Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan Data Terpilah; dan
 - b. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan Data Terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang Responsif Gender di DIY.
- (4) Sistem Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Sistem Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
RAD PUG

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RAD PUG.

- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman penyusunan RAD PUG bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kabupaten/kota dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pengawasan secara umum oleh Inspektorat provinsi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan PUG;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia PUG; dan
 - d. evaluasi dalam rangka pembinaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di DIY.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. meningkatkan literasi tentang PUG;
 - b. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG melalui berbagai media;
 - c. melaksanakan PUG di lingkungannya masing-masing; dan
 - d. berperan aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengawasan PUG.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan terhadap penyelenggaraan PUG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (tahun) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3-71/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk merespon Isu Gender serta mengintegrasikan perspektif Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di DIY dalam rangka mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender. Strategi untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan mulai dari penguatan kelembagaan dan sumber daya. Selanjutnya, kelembagaan dan sumberdaya tersebut merupakan modal yang efektif untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender. Terakhir, demi mewujudkan sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender perlu dibuat Rencana Aksi Daerah.

Pengarusutamaan Gender bertujuan mendorong implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup:

(a) Komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan; (b) Keberadaan kebijakan yang mengatur tentang PUG; (c) Keberadaan kelembagaan PUG seperti Pokja PUG dan *Focal Point* PUG; (d) Adanya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai dan berkualitas; (e) Keberadaan instrumen; (f) Keberadaan data pilah Gender; dan (g) Keterlibatan para pemangku kepentingan.

Adapun ruang lingkup pengaturan pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. komitmen;
- b. kelembagaan;
- c. sumber daya;
- d. PPRG;
- e. Sistem Data Gender;
- f. RAD PUG;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi akses, partisipasi, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa peraturan ini harus memberikan kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,

pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa peraturan ini dimaksud untuk memberi perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa perempuan dan laki-laki secara setara terlibat aktif atau ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kolaboratif” adalah bahwa perempuan dan laki-laki secara setara bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat diakses secara sama oleh perempuan dan laki-laki.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk hukum daerah” antara lain peraturan daerah atau nama lainnya dan peraturan kepala

daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan dan penganggaran” antara lain RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-PD, Renja PD, KUA-PPAS, RKA-PD, DPA-PD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “sarana prasarana yang Responsif Gender” antara lain ruang laktasi untuk ibu menyusui dan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “kekerasan berbasis Gender” meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual yang diakibatkan karena Gender.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “penyebarluasan informasi yang Responsif Gender” antara lain informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud “peraturan kerja yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja” antara lain peraturan mengenai cuti melahirkan bagi perempuan pekerja dan peraturan yang menjamin kesejahteraan pekerja berbasis kompetensi bukan jenis kelamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “dokumen hasil Analisis Gender” adalah dokumen hasil analisis yang dilakukan terhadap Data Terpilah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” yaitu berkaitan peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipasi” yaitu berkaitan pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan

dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrol” yaitu berkaitan kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” yaitu berkaitan hasil-hasil dari suatu proses pembangunan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki kapabilitas di bidang PUG” antara lain akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang PUG.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur kerja Analisis Gender” adalah alat Analisis Gender yang digunakan untuk menganalisis Isu Gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang Responsif Gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif Gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisis berbasis masalah” adalah teknik analisis yang menggunakan pendekatan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kalender musim” adalah teknik analisis yang digunakan untuk penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “analisis *strengths, weakness, oppurtunity and threat* (SWOT)” adalah teknik analisis dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengenai peluang dan ancaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Analisis Gender Model Moser” adalah alat analisis yang mengacu pada model tiga peranan yaitu produktif, reproduktif, dan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Analisis Gender Model Harvard” adalah analisis yang lebih *concern* kepada pembagian kerja Gender (*Gender division labour*), peran dalam pengambilan keputusan, dan kendali atas sumber daya yang terlihat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain yang sesuai” adalah metode lain mengenai Analisis Gender yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.